



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sambungo;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Ringkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sambungo (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI  
SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti

gigir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Nagari Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
  - b. Sebelah Timur : Nagari Lubuk Bunta dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
  - c. Sebelah Selatan : Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
  - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
  
- (2) Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
  - a. batas Nagari Sambungo dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c:
    1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2009-15.2010-000 terletak di kali mati Batang Silaut dengan koordinat  $2^{\circ}25'47.493''$  LS dan  $101^{\circ}0'18.611''$ BT merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
    2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2001-15.2010-001 dengan koordinat  $2^{\circ}26'15.315''$  LS dan  $100^{\circ}59'56.536''$ BT terletak di Muara sungai Batang Silaut merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
    3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya hingga pada TK13.01.15.2001-15.2010-002 dengan koordinat  $2^{\circ}26'19.729''$  dan  $100^{\circ}59'50.013''$  terletak di tepi pantai sambungo merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
    4. Selanjutnya mengarah Tenggara mengikuti garis pantai Sambungo sampai pada TK13.01.15.2001-15.2010-005 dengan koordinat  $2^{\circ}27'58.308''$ LS dan  $101^{\circ}0'56.418''$ BT terletak di tepi pantai Sambungo merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lahan sampai pada PBU 13.01.15.2001-2010 047 dengan koordinat  $2^{\circ}27'57.178''$  LS dan  $101^{\circ}0'58.208''$ BT terletak di lahan pak Jendrawadi merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lahan sampai pada TK13.01.15.2001-15.2010-004 dengan koordinat  $2^{\circ}27'13.991''$  LS dan  $101^{\circ}1'59.122''$ BT terletak di tengah saluran drainase (lahan usaha II) merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  7. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti drainase sampai pada PABU 13.01.15.2001-2010 026 dengan koordinat  $2^{\circ}26'31.659''$  LS dan  $101^{\circ}2'49.740''$ BT terletak di jalan (sisi timur laut jalan ke PT PSS) yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
  8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2001-15.2010-003 dengan koordinat  $2^{\circ}26'25.975''$  LS dan  $101^{\circ}2'45.787''$ BT yang terletak di belokan tengah saluran drainase merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  9. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ}24'53.998''$  LS dan  $101^{\circ}2'44.415''$ BT terletak di tengah saluran drainase (dekat tikungan Pak Gaek) merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
- b. batas Nagari Sambungo dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2008-15.2009-15.2010-000 terletak di Batang Silaut dengan koordinat  $2^{\circ}24'15.305''$ LS dan  $101^{\circ}2'1.09''$ BT merupakan simpul batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dan ditandai dengan pilar PABU 13.01.15.2009-2010 002 terletak di lahan (Pak Jenggot muara sekunder V) dengan koordinat  $2^{\circ}24'16.167''$ LS dan

- 101°2'1.235"BT merupakan pilar acuan batas Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2009-15.2010-002 dengan koordinat 2°24'33.508"LS dan 101°1'38.878"BT yang terletak di Batang Silaut (dekat jalan produksi Kp. Silaut VI) merupakan batas Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
  3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2009-15.2010-001 dengan koordinat 2°25'31.272"LS dan 101°0'52.335"BT yang terletak di Batang Silaut (Kampung Tanjung Sari) merupakan batas Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
  4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2001-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat 2°25'47.493"LS dan 101°0'18.611"BT terletak di Batang Silaut (lokasi kali mati) merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dan ditandai pilar PABU 13.01.15.2009-2010 001 terletak di lahan (Pak Mesran) dengan koordinat 2°25'41.986"LS dan 101°0'15.059"BT merupakan pilar acuan batas Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
- c. batas Nagari Sambungo dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 terletak di tengah saluran drainase (dekat Tikungan Pak Gaek) dengan koordinat 2°24'53.998"LS dan 101°2'44.415"BT merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan aspal sampai pada TK13.01.15.2008-15.2010-001 dengan koordinat 2°24'54.159"LS dan 101°2'17.561"BT terletak di Jembatan

Jeglik merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;

3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti parit/drainase sampai pada TK13.01.15.2008-15.2010-002 dengan koordinat  $2^{\circ}24'23.192''$ LS dan  $101^{\circ}2'17.095''$ BT terletak di lahan (dekat lahan Pak Raffles Saluran Sekunder V) merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
4. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti parit/drainase sampai pada TK13.01.15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ}24'15.305''$ LS dan  $101^{\circ}2'1.09''$ BT terletak di Batang Silaut (Muara Sekunder V) merupakan simpul batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.

- (3) Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pilar yang terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, dan/atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 November 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 4 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 85

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 85 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS NAGARI SAMBUNGO  
 KECAMATAN SILAUT

PETA BATAS NAGARI SAMBUNGO



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR